



Aspek Hukum Fikih dari Hadis tentang Perwalian dalam Pernikahan

Rudi Apriandi¹, Bagus Wahyuda Utama², Muhammad Aqri Habibi³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia^{1,3}

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia²

Corresponding author: apriandi663@gmail.com

Keywords:

Hadith; Marriage Guardianship (Wali in Marriage); Sanad Criticism; Legal Istimbāt; Maqāṣid al-Sharī'ah.

ABSTRACT

This article discusses the legal aspects of fiqh in the context of the Hadis regarding guardianship in marriage, with a focus on analyzing the validity of the sanad, legal istimbath and its objectives. The Hadis regarding guardianship emphasizes the importance of the presence of a guardian in the marriage process, which functions to protect women's rights and ensure the validity of the husband-wife bond. On the other hand, guardianship in fiqh provides a clear legal framework regarding the rights and obligations of both parties. This research analyzes Hadis sources related to guardianship and explains various opinions of scholars regarding the terms and forms of guardianship in marriage. With an analytical approach, this article also examines the problems faced in the application of these legal aspects and is also reviewed from the maqasid of Sharia. The research results show that a deeper understanding of Hadis and fiqh can help create harmony between truth values and the needs of today's society.



© 2026 The Authors, is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). (CC - BY - SA 4.0).

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan fundamental dalam hukum Islam karena berfungsi sebagai sarana menjaga keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-'ird), dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinilai sah. Salah satu persoalan yang mendapat

perhatian besar dalam literatur fikih maupun hadis adalah keberadaan wali nikah. Posisi wali menjadi penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan akad nikah, perlindungan terhadap hak perempuan, serta legitimasi hubungan hukum antara suami dan istri.¹

Dasar normatif mengenai wali nikah banyak ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra.: *“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.”*

Hadis tersebut menjadi salah satu landasan utama bagi jumhur ulama yang menyatakan bahwa wali merupakan rukun atau syarat sah perkawinan. Namun demikian, pemaknaan terhadap hadis ini tidak sepenuhnya bersifat tunggal. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah balig dan berakal memiliki hak untuk melakukan akad nikah atas dirinya sendiri tanpa wali dalam kondisi tertentu, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menempatkan wali sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad nikah. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan wali nikah tidak hanya berkaitan dengan teks hadis, tetapi juga menyangkut metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab.²

Dalam konteks kontemporer, diskursus mengenai wali nikah semakin relevan seiring munculnya berbagai fenomena sosial, seperti perkawinan tanpa persetujuan wali, pernikahan melalui wali hakim, hingga tuntutan kesetaraan hak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap hadis-hadis tentang perwalian, baik dari aspek kualitas sanad maupun pemahaman matannya. Kajian hadis yang komprehensif diperlukan

¹ Mustafa Parinduri dan Muhammad Amar Adly, “Wali Nikah Sebagai Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam: Analisis Normatif-Komparatif Mazhab Fikih dan Rekonstruksinya dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Tabayyanu: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2025).

² Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 2 (2009), DOI: 10.30821/miqot.v33i2.191.

agar hukum yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada validitas riwayat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.³

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kedudukan wali nikah dalam perspektif hadis dan fikih. Hairul Hudaya mengkaji kualitas hadis tentang wali nikah melalui pendekatan intertekstual dan menyimpulkan bahwa hadis mengenai kewajiban wali memiliki kualitas yang dapat dijadikan hujjah.⁴ Khoiruddin Nasution menelaah hadis-hadis wali nikah dari perspektif perbedaan mazhab dan menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama berakar pada metode pemahaman terhadap dalil-dalil syariat.⁵ Penelitian lain juga mengkaji wali nikah dari perspektif hukum positif Indonesia dan maqasid syariah.⁶ Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis sanad hadis, istinbath hukum fikih, problematika penerapan kontemporer, dan maqasid syariah dalam satu pembahasan yang komprehensif masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum fikih yang terkandung dalam hadis tentang perwalian dalam pernikahan dengan menelaah validitas sanad hadis, proses istinbath hukum yang dilakukan para ulama, serta tujuan hukum (maqasid syariah) yang melandasi ketentuan wali nikah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hadis dan hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif

³ Ah. Soni Irawan, "Eksistensi Wali dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022), DOI: 10.56874/el-ahli.v3i2.968.

⁴ Hairul Hudaya, "Wali Nikah dalam Perspektif Hadis (Studi Kualitas dan Pemaknaan Pendekatan Intertekstual)," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 6 (2022), DOI: 10.55606/religion.v1i6.81.

⁵ Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 2 (2009), DOI: 10.30821/miqot.v33i2.191.

⁶ Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," *Akademika*, Vol. 15, No. 2 (2021).

mengenai relevansi konsep perwalian dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

KAJIAN LITERATUR

Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu waliy dengan bentuk jamak auliyâ' yang berarti penolong yang merupakan lawan dari kata adhuw (musuh). Bentuk mashdar-nya adalah al-walayah/al-wilayah dengan makna al-nushrah (pertolongan), selain itu juga bermakna kerabat. Dan di antara al-asma' al-husna adalah al- Waliy yang berarti pemilik sesuatu secara keseluruhannya dan yang berhak mengatur segala sesuatunya.

Menurut istilah, "wali" dipakai dalam beberapa pengertian. Berikut adalah penjelasan mengenai wali menurut istilah:

1. Wali Yatim : Wali juga dapat merujuk kepada orang yang bertanggung jawab untuk mengurus kewajiban anak yatim dan memeliharanya
2. Waliy Al-Mar'ah : Wali adalah orang yang diserahi untuk melaksanakan akad nikah, dan akad tersebut tidak sah tanpa adanya wali. Dalam hal ini, wali berperan penting dalam menentukan sahnya suatu pernikahan.
3. Waliy Al-Umara' : Wali yang merujuk kepada orang yang mengatur sebuah wilayah.

Berdasarkan pengertian dari kata dasar wali tersebut diatas yang umum, maka yang dimaksud dalam artikel ini adalah wali yang berhubungan dengan al-mar'ah atau wali dalam pernikahan.

Wali secara bahasa berasal dari perkataan Arab "al-wilayah"⁷ yang merupakan kata dasar dari "waliya-yaliya-wilayah." Al-wilayah berarti menyayangi, menolong, menguasai, dan memimpin. Secara umum, al-wilayah merujuk kepada kesanggupan untuk bertindak, mengurus, dan mempunyai kekuasaan untuk mentadbir sesuatu, termasuk mewalikan

⁷ Fuad Ifram al-Bustani, 1977. Munjid al-Tullab. Cet. 11. Beirut, Lubnan: Dar al-Masyriq, hlm. 941.

perempuan. Sementara itu, perkataan "al-wali" merujuk kepada orang yang mengurus, memelihara, atau bertanggungjawab terhadap sesuatu, seperti dalam konteks pernikahan, di mana wali adalah orang yang berkuasa dan berhak untuk mengatur pernikahan seseorang perempuan yang berada di bawah jagaannya.

Wali dalam bahasa adalah pendukung yang setia, dan yang dimaksud di sini adalah saudara, kerabat istimewanya. Ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha, dan menurut mazhab Hanafi, ia dekat dengan sanak saudaranya, bukan dengan sanak saudaranya. Syafi'i berkata: Wali dalam perkawinan adalah sanak saudara, tetapi perwalian wajib ada pada ayah, atau kakek juga, karena dia menggantikan ayahnya ketika dia hilang.⁸

Definisi wali secara istilah syarak merujuk kepada kuasa yang diberikan oleh syarak kepada seseorang untuk melakukan akad atau menguruskan pernikahan bagi orang lain. Beberapa definisi yang diberikan oleh para sarjana Islam mengenai wali adalah sebagai berikut:

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan perwalian sebagai kuasa yang membolehkan seseorang untuk melakukan akad atau membelanjakan harta tanpa keizinan orang lain.⁹

Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahawa perwalian adalah suatu hak menurut syarak yang memberikan kuasa untuk melaksanakan perintah atas orang lain dengan paksa.¹⁰

Secara istilah dalam fikih Islam, wali adalah orang yang memiliki kuasa untuk mengurus dan mewakili seorang wanita dalam proses pernikahan. Wali biasanya adalah keluarga dekat, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki. Definisi ini menunjukkan bahawa wali memiliki tanggung jawab dan

⁸ Nuruddin, I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram Nuruddin 'Itr (Yamamah: Darul Yamamah, 1999), hal. 300-301

⁹ Wahbah al-Zuhayli, 1985. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz.7, Cet. 2. Damsyiq: Dar al-Fikr, hlm. 186

¹⁰ Al-Sayyid Sabiq, 1985. Fiqh al-Sunnah. Jil.2, Cet. 7. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, hlm. 125

kuasa yang sah untuk mengatur pernikahan, terutama bagi perempuan yang berada di bawah jagaannya.

Secara umum, wali memiliki makna sebagai penolong atau orang yang berhak mengatur sesuatu, terutama dalam konteks pernikahan di mana wali bertanggung jawab untuk mewakili pihak mempelai wanita dalam akad nikah. Melalui pemahaman ini, dapat dilihat bahwa wali memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keabsahan dan kelangsungan sebuah pernikahan dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks Hadis

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ). رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَعْلَنَ بِالْإِسْنَادِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍاءَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah selain dengan wali." (HR. Imam Ahmad dan Empat imam Hadis; dinilai shahih oleh Ibnu Al Madini, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban; dan dinilai mursal)¹¹. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al Hasan, dari Imran bin Al Hushain secara marfu", "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi."¹²

٨٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَزُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.

Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika ia dinikahkan, maka wajib baginya mahar sebagai jaminan menghalalkan kemaluannya. Tapi jika para walinya berselisih, maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."

¹¹ Ahmad (4/394), Abu Daud (2085), At-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1881), Ibnu Hibban (1243) dan An-Nasa'i tidak meriwayatkannya.

¹² Diriwayatkan oleh AlBaihaqi (7/125) dan Ad-Dan4uthni (3225). Pada sanad Hadis ini terdapat Abdullah bin Muharrar, ia terkenal dlra'tf motrntk (lemah lagi ditinggalkan) sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Dan yang seperti ini tidak kami dapati dalam cetakan Al-Musnad.

(HR. Empat imam penyusun kitab As-Sunan kecuali An-Nasa'i) dianggap shahih oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.¹³

Kritik Sanad Hadis Abu Musa

Hadis ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ath- Thahawi, Ibnu Hibban, Ad-Ad-Daruquthni, Al Hakim, Al Al Baihaqi. Dinilai shahih oleh Ibnu Al Madini, Ahmad, Ibnu Ma'in, At-Tirmidzi, Az-Zuhliyy, Ibnu Hibban, Al Hakim; dan dinilai mauqul oleh Adz-Dzahabi. Dalam Al Khulashah Ibnu Al Mulaqqin berkata, "Al Bukhari menghukumi Hadis ini shahih, Ibnu Hazm menjadikannya sebagai hujjah; Al Hakim berkata, 'Hadis ini telah diriwayatkan oleh tiga istri Nabi SAW, yaitu: Aisyah, Zainab, dan Ummu Salmah, kemudian diriwayatkan oleh tiga puluh orang sahabat beliau."

Al Albani berkata, "Tidak ada keraguan lagi bahwa Hadis ini adalah shahih. Hadis Abu Musa ini dinilai shahih oleh sekelompok Imam. Apalagi jika Hadis ini dikuatkan oleh beberapa syahid yang meskipun dha 'iftapi tidak begitu dha 'if, tentu keyakinan kita semakin kuat terhadap Hadis ini."¹⁴

Kritik Sanad Hadis Aisyah

Hadis Ini adalah Hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al Hakim, Al Baihaqi, dan lainnya dari jalur yang beraneka ragam, dari Ibnu Jarir, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Para perawi Hadis ini seluruhnya adalah orang-orang yang tepercaya dari perawi-perawi Muslim.

Hadis ini dinilai shahih oleh Ibnu Ma'in, Abu Awanah, dan Ibnu Hibban, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Al Hakim berkata, "Hadis ini sesuai syarat syaikhani, dianggap kuat oleh Ibnu Adi, dianggap shahih oleh Ibnul

¹³ Abu Daud (2083), At-Tirmidzi (1102), Ibnu Majah (1879) dan Ibnu Hibban (1248).

¹⁴ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, (Penerbit Buku Islam rahmatan), hal. 312.

Jauzi, dianggap cacat mursal, tapi Al-Baihaqi menganggapnya kuat. Karena itu, Hadis ini adalah Hadis yang memiliki sanadhasan. Wallahua'lam."

Kosakata Hadis

Ayyuma. Termasuk bentuk lafazh umum, yakni menunjukkan permohonan perwalian wanita secara mutlak.

Isytajaruu. Maksudnya berselisih di antara para wali. Dalam Al Qur'an disebutkan, "... terhadap perkara yang mereka perselisihkan." (Qs. An-Nisaa [4]: 65).

Bi Maa ba'-nya berfungsi sebagai *sababiyah* (menerangkan sebab akibat) atau *mu'aradhah* (pertentangan); sedang *ma'*-nya isim *maushul* yang bermakna *Al ladzi* (yang).

Hal-Hal Penting dari Hadis

1. Wali dalam nikah merupakan syarat sah nikah. Dengan kata lain, nikah tidak dianggap sah kecuali dengan wali yang memimpin akad nikah. Syarat ini dinyatakan oleh madzhab imam yang tiga, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama.
2. Dalil yang menunjukkan nikah mesti dengan wali adalah Hadis yang artinya, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali." Dalam Syarh Al Jami' Ash-Shaghir, Al Manawi berkata, "Hadis ini adalah Hadis mutawatir, diriwayatkan oleh Al Hakim dengan tiga puluh bentuk atau redaksi. Hadis Aisyah, nomor 848, menjelaskan batalnya nikah tanpa wali, redaksinya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, makanikahnya batal, maka nikahnya batal."

3. Akad nikah termasuk akad yang mengandung banyak risiko, maksudnya membutuhkan banyak pengetahuan mengenal kemaslahatan dan kemudharatan dalam nikah serta membutuhkan

perenungan dan musyawarah. Selain itu, wanita memiliki pemikiran dan pandangan yang kurang tajam sehingga ia membutuhkan seorang wali yang bisa memecahkan permasalahan akad ini dilihat dari sudut kemaslahatannya. Karenanya, wali dianggap sebagai salah satu syarat akad berdasarkan nash yang shahih dan pendapat jumhur ulama.

4. Seorang wali disyaratkan mukallaf, laki-laki, cerdas dalam mengetahui kemaslahatan nikah, dan seagama dengan wanita yang diwalikan. Sekiranya wali tersebut tidak memiliki sifat-sifat ini, ia tidak berhak menjadi wali dalam akad nikah lantaran tidak memenuhi syarat menjadi wali.
5. Seorang wali diharuskan laki-laki yang kedudukannya paling dekat dengan wanita yang diwalikan. Seorang wali yang memiliki garis hubungan yang jauh tidak bisa mewalikan selama masih ada wali yang lebih dekat dengan wanita yang akan diwalikannya. Yang termasuk wali yang paling dekat adalah: Ayah, Bapak, Ayah (kakek) terus ke atas, anak laki-laki terus ke bawah, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, dan seterusnya seperti urutan dalam harta warisan. Ini semua dikarenakan perwalian nikah membutuhkan belas kasih dan dalam rangka menjaga kemaslahatan wanita. Mensyaratkan garis kedekatan dan terpenuhinya syarat-syarat bagi seorang wali bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan nikah dan menghindari kemudharatannya.
6. Jika seorang wali yang bergaris hubungan jauh menikahkan seorang wanita sementara masih ada wali yang bergaris dekat, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini: ada yang berpendapat nikahnya batal, ada yang berpendapat boleh, dan ada yang berpendapat bahwa wali yang dekat bisa menyetujuinya atau membatalkannya. Mengenai sebab perbedaan ini, apakah urutan

antara kerabat dalam perwalian nikah merupakan hukum syara' murni yang menjadi hak Allah sehingga status nikahnya tidak terlaksana dan wajib dibatalkan, atau yang demikian, selain termasuk hukum syara', juga termasuk hak wali sehingga status nikahnya tetap terlaksana dengan catatan, jika wali yang dekat membolehkan, maka nikahnya menjadi sah; dan jika tidak membolehkan, maka nikahnya batal atau rusak.

7. Jika kita tahu bahwa rusaknya akad nikah lantaran tanpa wali, jadi bila akad nikah benar-benar terjadi tanpa wali, maka nikahnya tidak dianggap nikah syar'i sehingga hakim wajib merusaknya atau suami mentalaknya. Karena nikah yang diperselisihkan menuntut fasakh (perusakan) atau thalak; berbeda halnya dengan batal, ia tidak membutuhkan kedua hal tersebut.
8. Adapun perbedaan antara batal dan rusak dalam nikah adalah: batal adalah sesuatu yang disepakati para ulama mengenai ketidaksahannya, seperti menikahi wanita yang kelima bagi laki-laki yang telah beristri empat, atau menikahi saudaranya istri; sedangkan nikah yang rusak adalah keabsahan nikahnya masih diperselisihkan oleh para ulama, seperti nikah tanpa wali, atau tanpa saksi. Yang terakhir ini sepantasnya di-fasakh oleh hakim atau pihak suami menceraikannya.
9. Jika suami menceraikan istrinya lantaran unsur kebatalan atau kerusakan setelah menggaulinya, maka istri mendapatkan mahar mits! (mahar yang wajar dan pantas) sebagai
10. Jika seorang wanita tidak menemukan seorang wali baginya, maka yang menjadi walinya adalah imam atau wakilnya, sebab imam menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.¹⁵

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Seperti yang telah dijelaskan, wali menurut pendapat juhmur ulama imam yang tiga, merupakan syarat sahnya akad nikah. Sementara Imam Hanafi dan para pengikutnya mengatakan bahwa wali tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Mereka mengatakan demikian berdasarkan hujjah yang tidak sedikit dan menganggap ini merupakan masalah khilafiyah atau perselisihan.

Di antara hujjah yang mereka kemukakan adalah menganalogikan nikah dengan jual beli. Artinya, seorang wanita dapat mengeksploitasi dirinya sendiri dan menjual apa saja yang dimilikinya. Dengan demikian, ia bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa melalui wali. Kendati demikian, para ulama membantah hujjah ini dengan mengatakan bahwa analogi yang dikemukakan rusak/lemah dari tiga sisi:

Pertama, membandingkan nash, ini tidak boleh dan tidak dianggap sebagai ushul.

Kedua, tidak sama dalam dua hukum. Antara nikah dan jual beli tidak ada kesamaan. Nikah merupakan suatu akad yang mengandung komitmen sehingga membutuhkan suatu pemikiran dan pengetahuan tentang konsekuensinya. Sedangkan jual beli merupakan akad yang simpel dan sederhana.

Ketiga, kadangkala akad nikah yang dilangsungkan pada pernikahan poligami menjadi makian bagi seluruh keluarga, bukan hanya bagi istri saja. Inilah yang menjadi tugas wali dalam akad nikah, mampu memutuskan sesuatu dengan bijaksana.

Kalangan Hanafi menolak Hadis di atas dengan menuduh sanad Hadis tidak diketahui oleh Sulaiman bin Musa. Tapi pandangan ini ditepis dengan mengatakan bahwa Hadis ini diriwayatkan dari jalur imam-imam terkemuka yang begitu banyak. Mereka kadang juga mengatakan bahwa batal yang dimaksud Hadis di atas dapat ditakwilkan. Selain itu mereka berpendapat

¹⁵ *Ibid*, hal. 314-316

bahwa wanita yang dimaksud dalam Hadis adalah wanita gila atau belum dewasa, padahal nash jelas tidak membutuhkan semua takwil ini. Wallahua'lam.

Adapun dalil-dalil yang mensyaratkan adanya wali dalam nikah, di antaranya adalah Hadis pada bab ini. Mengenai hal ini, Ibnu Al Madini berkata, "Hadis ini adalah shahih. Dikatakan bahwa Hadis ini dianggap shahih oleh Al Baihaqi dan selain para hafizh atau penghafal Al Qur'an. Adh-Dhiya juga mengatakan bahwa perawi-perawi Hadis ini seluruhnya adalah orang-orang yang tepercaya." Al Hakim meriwayatkan Hadis ini dari tiga puluh orang sahabat. Al Manawi berkata, "Hadis ini adalah mutawatir." Orang yang memperhatikan keadaan atau makna dari akad nikah dengan segala

kebutuhannya dan kemaslahatannya, serta mau memperhatikan sisi sosok laki-laki dengan segala kelebihanannya dan sisi sosok wanita dengan segala kekurangannya, kita menjadi sadar bahwa wali dalam akad nikah amat sangat dibutuhkan.

Para ulama juga memperselisihkan syarat adilnya seorang wali:

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur mensyaratkan keadilan yang tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasi oleh orang fasik. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mensyaratkan keadilan wali. Karenanya perwalian orang fasik dapat diterima disebabkan ia bisa mewalikan pemikahan dirinya sendiri. Atas dasar ini, seorang yang fasik dapat mewalikan orang lain.

Pendapat kedua merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh pengarang Al Mughni dan Asy-Syarh Al Kabir, Syaikhul Islam, dan Ibnul Qayyim. Adapun ulama-ulama kami yang juga memilih pendapat kedua adalah Syaikh Abdurrahman As-Sa'diy dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh.

Dalam Asy-Syarh Al Kabir disebutkan, "Alasan dalil yang bisa diamalkan adalah karena seorang Ayah memiliki wanita tersebut (yang akan

diwalikan) meskipun keadaannya buruk yang tidak sampai pada status kafir. Demikian yang diamalkan oleh kaum muslim."¹⁶

KESIMPULAN

Perwalian memiliki peran yang sangat penting dalam proses pernikahan dalam Islam. Kehadiran wali tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak wanita dan untuk memastikan keabsahan ikatan suami-istri. Ditemukan bahwa banyak Hadis yang dianggap sahih dan hasan oleh para ulama, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk praktik perwalian dalam pernikahan. Terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai siapa yang berhak menjadi wali dan bagaimana proses pernikahan seharusnya dilaksanakan, yang mencerminkan keragaman dalam interpretasi hukum Islam. Pemahaman yang lebih mendalam tentang Hadis dan fikih terkait perwalian dapat membantu menciptakan harmoni antara tradisi dan praktik hukum, serta relevansi nilai-nilai ini dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dengan baik dalam situasi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.

Ahmad bin Hanbal. Al-Musnad. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain. Al-Sunan al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. Syarah Bulughul Maram. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Bustani, Fuad Ifram. Munjid al-Tullab. Cet. 11. Beirut: Dar al-Masyriq, 1977.

¹⁶ *Ibid*, hal. 317-318.

- Al-Daraquthni, Ali bin Umar. Sunan al-Daraquthni. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Sunan al-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz 7. Cet. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban. Shahih Ibn Hibban. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Itr, Nuruddin. I'lam al-Anam Syarh Bulugh al-Maram. Yamamah: Dar al-Yamamah, 1999.
- Sabiq, Al-Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Jilid 2. Cet. 7. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1985.

Jurnal

- Daud, Fathonah K., dan Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Akademika*, Vol. 15, No. 2, 2021.
- Hudaya, Hairul. "Wali Nikah dalam Perspektif Hadis (Studi Kualitas dan Pemaknaan Pendekatan Intertekstual)." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 6, 2022.
- Irawan, Ah. Soni. "Eksistensi Wali dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 2, 2009. DOI: 10.30821/miqot.v33i2.191.
- Parinduri, Mustafa, dan Muhammad Amar Adly. "Wali Nikah Sebagai Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam: Analisis Normatif-Komparatif Mazhab Fikih dan Rekonstruksinya dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Tabayyanu: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2025.